

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia bisnis, seorang pelaku usaha kerap menghadapi permasalahan. Contoh permasalahan yang kerap ditemukan oleh seorang pelaku usaha adalah utang-piutang. Utang-piutang memang pada kenyataannya tidak hanya terjadi di dunia usaha saja melainkan juga sering terjadi dalam kehidupan berekonomi masyarakat pada umumnya. Timbulnya utang piutang tersebut tentu saja ditimbulkan dari adanya suatu perjanjian yang mengikatkan dua orang atau lebih.

Pengertian dari pada utang bisa dikatakan yaitu suatu kewajiban membayar sejumlah uang yang timbul dari disepakatinya perjanjian pinjam meminjam.¹ Perjanjian pinjam meminjam tersebut di laksanakan oleh pihak-pihak yang kemudian disebut sebagai Debitur dan pihak lainnya yang disebut sebagai Kreditor.

Di dalam praktik utang-piutang yang disebut sebagai debitor adalah seseorang atau lebih, yang mempunyai utang dan wajib untuk membayarkan utangnya kepada kreditor yang mana kreditor ini merupakan orang yang memberi utang. Kewajiban ini timbul dari sejak ditanda tangannya perjanjian utang piutang yang disetujui oleh debitor dan kreditor tersebut. Hak daripada seorang kreditor adalah menerima sejumlah pembayaran dari sang debitor, sedangkan kewajiban daripada debitor yaitu membayarkan utangnya kepada kreditor.

¹ Siti Anisah, “ Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam hukum kepailitan di Indonesia” hal .55

Ketika seorang debitor tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayarkan utangnya kepada kreditor, tentu saja akan menciptakan masalah utang-piutang terutama di dalam dunia usaha.

Agar dapat menyelesaikan masalah utang-piutang secara efektif, adil, dan cepat dalam dunia usaha, maka diperlukan perangkat-perangkat hukum yang dapat mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 pemerintah Indonesia mengeluarkan PERPU tentang Kepailitan yang kemudian di tanggal 9 September 1998 Peraturan tersebut telah ditetapkan sebagai Undang-undang No.4 Tahun 1998. Seiring semakin terlihatnya perkembangan hukum di dalam masyarakat dalam hal penyelesaian utang-piutang pemerintah Indonesia melakukan perubahan pokok terhadap perangkat hukum kepailitan tersebut sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (selanjutnya disingkat UU K-PKPU).

Mengacu kepada UU K-PKPU, seorang kreditor dapat mengajukan permohonan “kepailitan” ke Pengadilan Niaga apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor, serta mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan juga tidak melunasi sedikitnya utang yang telah jatuh tempo.

Pada tahun 2019 bertambahnya lingkup kawasan yang terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) di Indonesia tidak hanya mengakibatkan bertambahnya korban jiwa tapi juga kerugian materiil serta merta mengakibatkan dampak buruk perekonomian masyarakat di Indonesia. Atas dasar tersebut, Presiden kemudian menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui KEPRES

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.²

Dengan terbitnya Keputusan Presiden tersebut maka dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk langkah Indonesia guna menanggulangi semakin menyebarnya pandemi Covid-19 di Indonesia, yang mana hal tersebut juga mengakibatkan pergerakan masyarakat semakin terbatas serta juga transportasi barang dan jasa menjadi terhambat dan bahkan sampai mengakibatkan terputusnya aktivitas perekonomian tertentu di Indonesia. Disaat semakin meningkatnya jumlah kasus covid-19 serta tidak ditemukannya kepastian sampai kapan pandemic ini akan ada, ternyata sangat berhubungan dengan menurunnya kemampuan bekerja seorang pelaku usaha. Dampak nyata dari keadaan tersebut yaitu semakin sulitnya seorang pelaku usaha membayarkan utangnya, dikarenakan menurunnya jumlah penghasilan yang didapatnya semasa pandemi ini.

Sepanjang pandemi berlangsung kepailitan merupakan permasalahan serius bagi seorang debitur. Jimmy Simanjuntak yang merupakan ketua umum AKPI menyatakan, kondisi keuangan Sebagian besar perusahaan semasa pandemi akan mengalami penurunan bahkan tidak sedikit diperkirakan mungkin tidak akan mampu melanjutkan usahanya dan jatuh pailit.³ Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pemerintah juga sudah memperkirakan akan berlangsungnya gelombang pailit

² Agus Wibowo, “Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional”, 13 April 2020, diakses melalui <https://bnpb.go.id/berita/presiden-tetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional> pada tanggal 1 November 2021 Pukul 15:00 WIB

³ Fitri Novita, “Perkara Kepailitan dan PKPU Meningkat 50 Persen Selama Pandemi”, 31 Agustus 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4ce322c779b/perkara-kepailitan-dan-pkpu-meningkat-50-persen-selama-pandemi/>, diakses 1 Juni 2021. Pukul 20:00

semasa pandemic covid-19. Sepanjang kuartal pertama tahun 2020 sendiri telah terjadi sedikitnya 43 kasus pailit.⁴

Sebagian permohonan pailit diajukan di saat keuangan debitur masih cukup tinggi akan tetapi dan tidak sedikit juga yang mengajukan permohonan pailit ketika keadaan kekayaan debitur sedang menurun. Hal ini merupakan perwujudan dampak dari adanya Pandemi covid-19 yang mana membuat menurunnya pendapatan setidaknya 84% Masyarakat di Indonesia, bahkan 3 (tiga) dari 10 (sepuluh) orang mengakui menurunnya pendapatan mereka hingga lebih dari 50% dikarenakan adanya pandemi ini.⁵

Selain dari kasus-kasus yang telah disebutkan, salah satu putusan yang dapat dikatakan bahwa hasil putusannya berdampak besar karena adanya pandemi covid-19 di Indonesia yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/ Pdt.Sus - Pailit / 2020/ PN. Niaga. Jkt. Pst, yang merupakan perkara kepailitan antara PT. PANDEGA DESAIN WEHARIMA dan CV. MEDIA KONSULTINDO selaku Pemohon Pailit I dan II, melawan PT. TRITAMA BARATA MAKMUR selaku Termohon Pailit.

Perkara tersebut dimulai ketika PT. PANDEGA DESAIN WEHARIMA selaku Konsultan Pembangunan Apartemen di Puri Residential dan CV. MEDIA KONSULTINDO selaku Jasa Accounting & Tax dari sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 menjalin Kerjasama dengan PT. TRITAMA BARATA MAKMUR

⁴ *ibid*

⁵ Sakina Rakhma, “Survei: 84 Persen Masyarakat Akui Pendapatan Turun karena Corona” , 26 Juni 2020, diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/06/26/122922726/survei-84-persen-masyarakat-akui-pendapatan-turun-karena-corona?page=all>, pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 19:00 WIB

berdasarkan Perjanjian Pengembangan Perumahan Puri, Jakarta, Untuk Jasa Konsultasi Arsitektur Lokal No. 1600M/PDW/III-16/036 tertanggal 10 Maret 2016.

Berdasarkan perjanjian tersebut pihak PT. TRITAMA BARATA MAKMUR memiliki kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang terhadap pihak Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II, uang tersebut merupakan uang pembayaran atas Jasa sebagai Konsultan Pembangunan Apartemen di Puri Residential yang di berikan oleh Pemohon Pailit I dan atas jasa sebagai Accounting & Tax yang diberikan oleh Pemohon Pailit II.

Selain daripada Pemohon Pailit I dan pemohon Pailit II, Termohon Pailit juga memiliki 3 (tiga) kreditur lain yaitu Odela Yuki Limba The , Sugiharto Subiantoro Pranoto, dan Pakumala Joehana yang mana masing-masing merupakan konsumen dari termohon pailit yang mana ketiga konsumen ini telah melakukan pembayaran atas unit apartemennya masing-masing yang kemudian pembangunan apartemen tersebut diduga mangkrak. kemudian ketiga Kreditur tersebut telah berupaya mengajukan refund terhadap pembayaran unit apartemen tersebut akan yang mana kemudian pihak Termohon pailit memberikan Surat Pemberitahuan No. 001/TBM-FIN/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 , yang berbunyi “Dengan adanya Wabah Covid-19 (Corona) yang sangat luar biasa, melalui surat ini kami memberitahukan kepada Konsumen Apartemen Prosperity Residence The Lotus Puri, untuk pengembalian dana Unit Konsumen yang seharusnya diproses pada Kuartal 2 tahun 2020, ditangguhkan sampai Kuartal 3 tahun 2020.”

Dalam memutuskan suatu permohonan pailit putusan hakim didasarkan terhadap ketentuan didalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Hakim dalam memberikan pertimbangannya di dalam perkara permohonan pailit tentu saja haruslah mengacu terhadap Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU tersebut yang mana dalam perkara Nomor 36/ Pailit / 2020/ PN. Niaga Jkt.Pst semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut telah terpenuhi. Meskipun hakim sebenarnya telah menyadari bahwa tertunggaknya tagihan pembayaran kepada para Pemohon Pailit dikarenakan adanya keadaan pandemi covid-19 dan juga telah ada upaya Debitor untuk membayarkan Sebagian hutangnya kepada beberapa pihak kreditor , tetap saja hakim memberikan putusan bahwa Termohon Pailit dinyatakan dalam keadaan pailit dikarenakan semua unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU tersebut terpenuhi.

Contoh kasus di atas menunjukkan bahwa betapa mudahnya untuk mempailitkan seseorang di Indonesia. Yang diperlukan agar seseorang dapat dinyatakan pailit yaitu hanyalah sekedar memenuhi unsur-unsur yang disebutkan di dalam Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, tanpa perlu memperhitungkan bahwa sedang berlangsungnya pandemi covid-19 di Indonesia beserta dengan dampak-

dampaknya terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Hal tersebut pastinya tidak sejalan dengan dasar awal diciptakannya UU K-PKPU yakni Hukum Kepailitan masa kini dibutuhkan guna menemukan solusi atau memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan pengembalian utang debitur yang sedang kesulitan dari sisi ekonomi atau kesulitan keuangan kepada kreditur-krediturnya.⁶ Secara Filosofi sendiri tujuan tersebut adalah bagaimana proses kepailitan dilaksanakan dengan tujuan guna pemenuhan atas pengembalian hak daripada kreditur secara adil dan berimbang, selain itu juga untuk menciptakan suatu pintu keluar untuk debitur yang sedang dalam kesulitan ekonomi atau finansial agar tidak pada krediturnya tidak terus menerus menanggung utang dari pada debitur tersebut.⁷

Hal ini tentu saja juga menunjukkan bahwa UU K-PKPU belum memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan para Kreditur dan kepentingan para Debitur yang mana UU K-PKPU lebih memperhatikan serta melindungi kepentingan daripada kreditur dibandingkan debitur, padahal kreditor dan debitur adalah suatu subjek hukum yang bekedudukan sama di muka hukum.⁸ Bahkan dalam penjelasan UU K-PKPU disebutkan bahwa seharusnya UU K-PKPU merupakan suatu sarana untuk bisa menyelesaikan masalah utang piutang secara efektif, adil, terbuka, dan cepat.⁹

⁶ Soenyendah Retnaningsih. Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia. Jurnal Hukum Perdata ADHAPER Vol.3 hal 1-16. 2017. Hal 4

⁷ *Ibid.* hal 5

⁸ Serlika . Keadilan Restrukturatif Perspektif Perlindungan Hukum Debitor dalam Kepailitan. Purwodadi.2019. hal 32

⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bagian Penjelasan Umum

Konsepsi perlindungan hukum berimbang baik untuk debitur maupun kreditur dalam UU kepailitan harus diamati dikarenakan memiliki nilai kepastian serta keadilan hukum yang berhubungan erat bagi seorang debitur. Konsepsi perlindungan hukum yang seharusnya diberikan Pemerintah Indonesia sejalan dengan konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Pancasila. Melalui Konsep perlindungan hukum yang berlandaskan Pancasila yang mana menyatakan kepentingan berbagai pihak patut untuk di utamakan, tanpa mengedepankan kepentingan individu.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, maka terlihat bahwa terdapat hak asasi manusia di dalam konsep perlindungan hukum berdasarkan konsepsi pancarasila ini.

Jika kita melihat kedalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang kurang lebih mengutarakan bahwa “hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah ...”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa debitur dan kreditur mempunyai hak asasi manusia yang mana sepatutnya dilindungi baik oleh negara, pemerintah dan hukum. Berdasarkan hal inilah maka UU K-PKPU haruslah dapat memberi perlindungan hukum yang berimbang baik bagi debitur maupun kreditur sebagai perwujudan nyata perlindungan atas hak asasi manusia.

Perlindungan hukum yang telah dipastikan sepatutnya negara berikan terhadap debitur ini juga selaras dengan bunyi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang

¹⁰ Serlika . *Op.Cit.* hal 17

mengatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Albert venn Dicey mengemukakan bahwa suatu negara hukum merupakan negara yang mempunyai *the rule of law*. Konsepsi tersebut menunjukkan adanya tiga takaran atau unsur utama dari negara hukum yaitu : (1) persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*); (2) supremasi hukum (*supremacy of law*); (3) konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*).¹¹ Tak adanya keseimbangan perlindungan hukum yang diberikan oleh UU K-PKPU tentu saja akan merugikan kepentingan debitor terutama debitor yang perusahaannya masih prospek tapi harus dinyatakan pailit dikarenakan debitor tidak mampu membayarkan utangnya. Dan oleh karena banyak pihak yang akan merasakan dampak kepailitan debitor sehingga seharusnya masalah mempailitkan debitor bukanlah hal yang mudah terutama pada masa pandemi covid-19, karena mungkin saja debitor tersebut dapat membayar Kembali utang-utangnya setelah lewat masa tersebut.

Oleh sebab itu perlu adanya perlindungan hukum yang seimbang baik terhadap pihak kreditor maupun debitor, sehingga pihak debitor yang pailit dapat menghindari perlakuan sewenang-wenang pihak kreditor, karena bagaimanapun juga masih ada hak-hak debitor yang harus dilindungi , demi kelangsungan hidup debitor serta pihak-pihak yang mungkin akan terkena dampak dari pailitnya sang debitor. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Debitor Dalam Perkara

¹¹ *ibid.* hal 28

Kepailitan Akibat Pandemi Covid-19 (Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas , maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Debitur perkara Kepailitan pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi pihak Debitur dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap Debitur dalam perkara Kepailitan pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam melindungi pihak Debitur dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt

2. Manfaat Penelitian

Di dalam suatu penelitian , selalu di harapkan dapat memberikan manfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum baik secara umum maupun terhadap beberapa pihak. Adapun dari pada dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat :

1. Berguna bagi perkembangan ilmu hukum terutama di dalam bidang hukum Kepailitan di Indonesia
2. Dapat memberikan pengetahuan umum kepada Debitor yang sedang berperkara kepailitan pada masa Pandemi Covid-19
3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi pihak Pengadilan yang sedang menyelesaikan perkara Kepailitan agar dapat memperhatikan putusan yang dikeluarkan supaya memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi debitor yang sedang berperkara kepailitan

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan keterampilan seorang peneliti dalam memasukan pola pikirnya guna menjabarkan dengan sistematis **teori-teori** yang dapat mendorong permasalahan dalam penelitian. Teori ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi suatu landasan berpikir guna memecahkan atau menyoroti permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini. Adapun Teori-Teori yang di angkat antara lain :

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan hadirnya hukum dalam masyarakat adalah untuk melaksanakan koordinasi terhadap kepentingan-kepentingan yang dapat bertabrakan antara yang satu dengan yang lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara pembatasan serta perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut.¹²

Perlindungan hukum bisa di artikan sebagai suatu perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana-sarana hukum baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun yang bersifat *represif* (pemaksaan) , dan juga dengan hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam hal melaksanakan penegakan atas regulasi yang ada.

Adapun unsur-unsur yang dapat diambil dari perlindungan hukum, meliputi:

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- 2) Subjek hukum dan;
- 3) Subjek perlindungan hukum.

Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering).¹³ Yang mana disini kepentingan manusia merupakan suatu tuntutan yang patut dipenuhi serta dilindungi. Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu membagi antara hak dan kewajiban, serta berisi suatu larangan dan/atau perintah.

¹² Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm. 43.

¹³ Marsudi Dedi, *KONTRIBUSI ALIRAN SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE TERHADAP PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM INDONESIA*, Jurnal Ilmiah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ISSN: 1410-8771. Volume. 16, Nomor 2, hal 45-59. hal.51

Dalam kaitannya dengan Kepailitan, UU No. 37 Tahun 2004 seharusnya menjadi bentuk Perlindungan hukum serta merta menjadi jalan keluar bagi seluruh pihak yang sedang bersengketa. Yang mana segala bentuk regulasi yang telah terdapat di dalam Undang-Undang tersebut seharusnya ditegakkan sebaik mungkin guna menjamin adanya Perlindungan hukum baik untuk pihak kreditor maupun pihak debitor. Akan tetapi pada kenyataannya UU K-PKPU ini seakan-akan malah memberikan celah bagi para kreditor untuk mempailitkan debitor yakni dengan begitu mudahnya untuk memenuhi persyaratan agar seseorang dapat dinyatakan pailit.

Hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan stigma bahwa dengan persyaratan kepailitan yang begitu mudah maka UU K-PKPU ini tidak memberikan perlindungan hukum yang berimbang kepada para pelaku usaha yang berkedudukan sebagai debitor.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu karakteristik yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama didalam aturan tertulis. Hukum yang kehilangan nilai kepastiannya maka tidak bisa digunakan sebagai pedoman tindak perilaku seseorang. Karena kepastian itu sendiri merupakan salah satu daripada tujuan utama Hukum.

Kepastian hukum mengutamakan supaya peraturan tersebut ditegakkan sesuai dengan yang diminta oleh bunyinya. Setiap orang memiliki harapan ditetapkannya suatu hukum berdasarkan suatu keadaan yang konkret. Seperti apapun hukumnya maka hukum tersebut haruslah berlaku, sehingga pada dasarnya tidak boleh keluar

dari jalurnya, meskipun bumi ini hancur namun suatu peraturan haruslah tetap ditegakkan. Hal ini yang ingin dicapai melalui kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib hal inilah yang sangat diharapkan oleh banyak masyarakat¹⁴.

Van Apeldoorn menyatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua sisi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal tersebut memiliki arti bahwa sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan maka pihak-pihak yang akan mencari keadilan juga mau mencari tau apa yang menjadi hukum dalam hal-hal tertentu.¹⁵

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:“...*law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system*”.¹⁶

Berdasarkan pandangan Lloyd maka dapat dipahami bahwa dengan tidak adanya suatu kepastian hukum maka manusia tidak tau harus berbuat apa yang mana akan menimbulkan suatu ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya

¹⁴ “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak (Sulardi & Yohana) hal 259” di akses melalui <https://jurnal.komisiyudisial.go.id> pada tanggal 23 Oktober 2021 pukul 11:00 WIB

¹⁵ Julyano, Mario. Aditiya. Sulistyawan “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM” , JURNAL CREPIDO Volume 01, Nomor 01, Juli 2019 hal 14 , diakses melalui <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197> tanggal 22 Oktober 2021 Pukul 17.00 WIB

¹⁶ *ibid*

akan menimbulkan kekacauan (*chaos*) akibat tidak tegasnya suatu regulasi. Maka dari itu kepastian hukum merujuk terhadap adanya penegakan hukum yang jelas dan konsisten serta pelaksanaannya tidak bisa terpengaruh atas berbagai keadaan-keadaan subjektif.¹⁷

c. Asas Kelangsungan Usaha (*going concern*)

Di dalam UU K-PKPU , terdapat pengaturan yang memberikan kesempatan kepada perusahaan debitor yang dianggap prospek agar tetap dilangsungkan. Ketentuan tersebut didasarkan kepada asas yang disebut dengan Asas Kelangsungan Usaha. Asas kelangsungan usaha merupakan indentitas khas dari hukum kepailitan yang berguna untuk mengisi kekosongan pengaturan terhadap pemberian penghapusan utang dan pemberian kesempatan kedua bagi debitor dalam UU Kepailitan dan PKPU.¹⁸

Asas kelangsungan usaha sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan umum UU K-PKPU yaitu agar memungkinkan usaha daripada perusahaan debitor yang dianggap masih prospek agar tetap di jalankan. Sehubungan dengan pengertian tersebut, muncul pendapat bahwa kelangsungan usaha diberikan dalam konteks perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Pendapat ini didasarkan pada Pasal 104 ayat (1) UU K-PKPU yang berbunyi

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Elya Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika,2018, hal 71

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali”

Dalam hal melanjutkan kegiatan usaha terhadap perusahaan yang telah dinyatakan pailit yang menjadi pertimbangan utamanya yaitu jika nilai aset fisik dari perusahaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan nilai ekonomis (*economic value*) perusahaan tersebut. Menurut J.B. Huizink hal tersebut memberikan dampak positif seperti *value* suatu perusahaan sering lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah tiap unitnya.¹⁹ Apabila sebuah perusahaan dibekukan, kemudian pegawainya diberhentikan serta pelaksanaannya dilikuidasi, maka hasil yang diperoleh jelas menurun dibandingkan ketika perusahaan itu dijual sebagai suatu *on goin concern*.

Dilanjutkannya suatu perusahaan dapat saja dilatarbelakangi oleh beragam alasan, seperti karena kurator melihat adanya kemungkinan untuk melanjutkan usaha perusahaan pailit itu dalam bentuk yang lebih rapat, baik oleh si pailit (setelah penawaran suatu perdamaian) atau yang tidak jarang ditemui yaitu oleh pihak lain. Atau alasan yang kerap ditemukan yakni guna menyelesaikan proyek-proyek yang berlangsung bisa juga guna menciptakan pencapaian akhir yang lebih tinggi dalam hal peleburan perusahaan itu sendiri.

¹⁹ Royana ,Gino, Ani, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha atas Debitor Pailit Dalam Perkara Kepailitan, 2021, Jurnal to-ra Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Vol 7. diakses melalui <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/2624/1735> 29 Oktober 2021, hal 107

Dimungkinkannya untuk dilangsungkannya usaha debitur pailit setelah pernyataan pailit dijatuhkan bergantung besar terhadap itikad baik sang kurator dan juga kreditur-krediturnya. Karena itu penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam mengadili perkara kepailitan bisa memberikan landasan kepada hakim agar terlebih dahulu melihat bagaimana kondisi finansial suatu perusahaan dengan menggunakan metode *insolvency test* , meskipun UU K-PKPU sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Akan tetapi hal ini akan mencerminkan sikap hati-hatinya seorang hakim dalam perkara kepailitan sebelum menyatakan pailitnya suatu perusahaan.

2. Kerangka Konseptual

Di dalam penelitian ini , untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang akan di angkat ,maka penulis akan memberikan pengertian atas istilah, singkatan yang terkait dengan permasalahan ini. Pengertian serta istilah yang dipakai antara lain :

- a. “Perlindungan Hukum” menurut Satjipto Rahadjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya melindungi kepentingan individu dengan cara menyediakan suatu hak asasi manusia kepada individu tersebut guna bertindak dalam rangka kepentingan itu sendiri.²⁰

²⁰ Satjipto Rahardjo , *sisi-sisi lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta 2003, hal. 121

- b. “Debitur” berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU K-PKPU debitur ialah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
- c. “Pailit” Istilah pailit di Indonesia ditujukan pada seseorang yang tidak lagi mampu membayar utangnya.²¹
- d. “Kepailitan” adalah sita umum atas semua kekayaan debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang K-PKPU.²²
- e. “Pandemi” adalah wabah penyakit menular yang berjangkit secara bersamaan yang meliputi serta melewati batas wilayah geografis antar banyak negara.²³
- f. “Covid-19” Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan,yang biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).²⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memfokuskan terhadap

²¹ Elya Ras Ginting, *Op.Cit*, hal. 4

²² *Ibid*, hal 5

²³ Handayani, Dewi, Aquartuti. *Pandemi Covid 19 Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*. Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Vol.10 No.3. 2020. hal.375

²⁴ <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada tanggal 26 November 2021 Pukul 13:59 WIB

pembelajaran norma hukum melalui bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum normatif memiliki tujuan agar dapat memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, konflik serta kekosongan hukum. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.²⁵ Dalam penelitian ini merujuk kepada penelitian asas-asas hukum serta unsur hukum baik unsur ideal yang dapat menghasilkan aturan-aturan hukum melalui filsafat hukum dan unsur nyata yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

2. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai masalah-masalah yang diangkat sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa yang lebih baik .

Maka dalam penelitian ini yang menjadi Data Sekunder terdiri atas :

- a. Bahan hukum Primer, yakni dokumen-dokumen hukum yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum yang terdiri atas :
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Keputusan Presiden (KEPPRES) No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum cetakan 2019., UI Press, Jakarta hlm.51

- 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 - 4) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/ Pdt.Sus - Pailit / 2020/ PN. Niaga. Jkt. Pst
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian hukum, dan Internet.
- c. Bahan hukum Tersier, Bahan hukum tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Hukum Internasional & Indonesia

F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yang mana masing-masing bab memiliki kaitan antara yang satu dengan yang lainnya yang tersusun secara sistematis . Adapun sistematika penulisan penelitian ini yakni sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan memuat mengenai Latar belakang masalah, Rumusan masalah penelitian, Tujuan dan manfaat penulisan, Kerangka teori dan konseptual, Metode penelitian , dan Sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM KREDITUR DAN DEBITUR DALAM SENGKETA KEPAILITAN DAN PKPU

Pada bab ini akan memuat pokok pembahasan mengenai Tinjauan umum terhadap Kepailitan dan PKPU, Asas-Asas di dalam Kepailitan, Aspek perlindungan hukum dalam perkara kepailitan yang mencakup Pengertian perlindungan hukum, teori-teori perlindungan hukum, dan perlindungan hukum terhadap kreditur dan debitur.

BAB III PENGAJUAN PERMOHONAN PERKARA KEPAILITAN DI MASA COVID-10 STUDI KASUS PUTUSAN NO.36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst

Bab ini akan memuat fakta-fakta yuridis mengenai kondisi permohonan kepailitan dan PKPU di masa pandemi Covid-19, dan juga membahas mengenai Kasus Kepailitan dan PKPU pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di masa Pandemi Covid-19 yang berupa Studi kasus terhadap Putusan No/36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt. Pst dan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst. adapun pada bab ini akan dijabarkan mengenai posisi kasus putusan-putusan tersebut, siapa saja para pihak yang berperkara , dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan di dalam putusan No/36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst. Dan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PERKARA KEPAILITAN AKIBAT PANDEMI COVID-19

Bab ini akan menjabarkan mengenai hasil penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap debitur dalam perkara kepailitan akibat kondisi pandemi covid-19 di Indonesia, serta bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur dan debitur di dalam putusan No/36/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga. Jkt. Pst.

BAB V PENUTUP

Bab V akan memuat Kesimpulan yaitu merupakan uraian singkat guna menjawab rumusan masalah yang dikemukakan pada Bab I Pendahuluan, dan Saran yang merupakan suatu masukan serta solusi penulis atas permasalahan yang diangkat.

